



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.B/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Ari Andrianto Bin Mulyono**;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Plumbon Cilik, Rt/Rw 001/015, Mororejo, Tempel, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : **Dimas Ifan Hakimi Alias Ipan Bin Supardiono**;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kronggahan 01/01 Trihanggo, Gamping;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III Nama lengkap : **Sutaryono Alias Simbah Bin Tukimin Hadi Prayitno**;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kutu Dukuh No.06 Rt.01/Rw.28 Sinduadi, Mlati, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa didampingi oleh Fajar Kurnia Adi, S.H, Dkk kesemuanya adalah Advokat- Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Janoko" yang beralamat di Jl. Ringroad Utara No. 8 Nandan Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa no. 081/JNK/SK/XII/2020 tanggal 12 Desember

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Desember 2020 Nomor 326/HK/XII/SK.Pid/2020/PN Smn;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. **Terdakwa Ari Andrianto Bin Mulyono:**

- Penyidik sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
- Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan 09 Maret 2021;

2. **Terdakwa Dimas Ifan Hakimi Alias Ipan Bin Supardiono:**

- Penyidik sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
- Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan 09 Maret 2021;

3. **Terdakwa Sutaryono Alias Simbah Bin Tukimin Hadi Prayitno:**

- Penyidik sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
- Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan 09 Maret 2021;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta para Terdakwa maupun memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm tanpa merk, warna hitam, pecah di bagian belakang dan tanpa busa;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisi rekaman CCTV kejadian kekerasan atau pengeroyokan atau penganiayaan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan putusan ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan masing-masing Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:.

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di timur Pasar Kutu yang beralamat di Kutu Dukuh, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban R. AWANG WIKANTORO yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi WAHYUDI alias KENTHIR dihubungi oleh Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO untuk datang ke pinggir jalan Selokan Mataram, kemudian setelah korban bersama dengan saksi HARMONO sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO mengajak korban dan saksi HARMONO untuk mengikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, sesampainya korban dan saksi HARMONO di warung "Burjo" di daerah Kutu Dukuh, tidak lama kemudian datang saksi WAHYUDI selaku pemilik handphone yang diduga diambil oleh korban, bersama dengan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, disusul Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO, selanjutnya korban ditanya tentang handphone milik saksi WAHYUDI yang telah korban ambil, lalu korban mengakui telah mengambil handphone milik saksi WAHYUDI tersebut dan handphone tersebut telah korban jual via online, kemudian ketika ditanyai kartu Sim yang ada di handphone tersebut, korban tiba-tiba melarikan diri ke arah Pasar Kutu, namun dikejar oleh Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O, Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, dan setelah korban berhasil ditangkap oleh ketiga terdakwa, selanjutnya Terdakwa II.

DIMAS IFAN HAKIMI memukul kepala korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal, diikuti beberapa warga yang melewati jalan tersebut dan mengetahui bahwa korban telah mengambil handphone, kemudian Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI kembali memukul korban menggunakan Helm sebanyak sekitar 4 (empat) kali mengenai kepala korban, diikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara mengepal mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, serta Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal mengenai kepala korban sambil memegang korban, kemudian ketiga terdakwa kembali memukul korban secara bersama-sama dan bergantian hingga korban terduduk tidak sadarkan diri, hingga kemudian petugas Kepolisian dari Sektor Mlati mendatangi lokasi kejadian dan memanggil ambulans untuk menolong korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka dan langsung tidak sadarkan diri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/33/IX/2020/Rumkit Bhy yang ditandatangani oleh dr. PRIMADHY RAHARDIAN WIJAYA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara Pol da D.I. Yogyakarta serta selama lima hari perawatan tidak ada perbaikan kondisi pasien akibat perlukaan yang ditimbulkan diberbagai bagian tubuh hingga pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 19 Juli 2020, Pukul 02.01 WIB sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor : VER/ 37/ XII/ 2020/ Rumkit Bhy, yang ditandatangani oleh dr. FERY LUVITA Sp.N selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara Polda D.I. Yogyakarta, dan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta atas nama R. AWANG WIKANTORO.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-3 KUHP;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di timur Pasar Kutu yang ber

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Kutu Dukuh, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat*”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban R. AWANG WIKANTORO yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi WAHYUDI alias KENTHIR dihubungi oleh Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO untuk datang ke pinggir jalan Selokan Mataram, kemudian setelah korban bersama dengan saksi HARMONO sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO mengajak korban dan saksi HARMONO untuk mengikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, sesampainya korban dan saksi HARMONO di warung “Burjo” di daerah Kutu Dukuh, tidak lama kemudian datang saksi WAHYUDI selaku pemilik handphone yang diduga diambil oleh korban, bersama dengan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, disusul Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO, selanjutnya korban ditanyai tentang handphone milik saksi WAHYUDI yang telah korban ambil, lalu korban mengakui telah mengambil handphone milik saksi WAHYUDI tersebut dan handphone tersebut telah korban jual via online, kemudian ketika ditanyai kartu Sim yang ada di handphone tersebut, korban tiba-tiba melarikan diri ke arah Pasar Kutu, namun dikejar oleh Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, dan setelah korban berhasil ditangkap oleh ketiga terdakwa, selanjutnya Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI memukul kepala korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal, diikuti beberapa warga yang melewati jalan tersebut dan mengetahui bahwa korban telah mengambil handphone, kemudian Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI kembali memukul korban menggunakan Helm sebanyak sekitar 4 (empat) kali mengenai kepala korban, diikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara mengepal mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, serta Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal mengenai kepala korban sambil memegang korban, kemudian ketiga terdakwa kembali memukuli ko

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rban secara bersama-sama dan bergantian hingga korban terduduk tidak sadarkan diri, hingga kemudian petugas Kepolisian dari Sektor Mlati mendatangi lokasi kejadian dan memanggil ambulans untuk menolong korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka dan langsung tidak sadarkan diri, sehingga korban tidak mampu menjalankan pekerjaan sehari-harinya secara terus-menerus dikarenakan ketidaksadaran tersebut sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/33/IX/2020/Rumkit Bhy yang ditandatangani oleh dr. PRIMADHY RAHARDIAN WIJAYA dan Visum et Repertum Nomor : VER/ 37/ XI/ 2020/ Rumkit Bhy, yang ditandatangani oleh dr. FERY LUVITA Sp.N selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahaya ngkara Polda D.I. Yogyakarta;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP;**

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di timur Pasar Kutu yang beralamat di Kutu Dukuh, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban R. AWANG WIKANTORO yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi WAHYUDI alias KENTHIR dihubungi oleh Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO untuk datang ke pinggir jalan Selokan Mataram, kemudian setelah korban bersama dengan saksi HARMONO sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO mengajak korban dan saksi HARMONO untuk mengikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, sesampainya korban dan saksi HARMONO di warung “Burjo” di daerah Kutu Dukuh, tidak lama kemudian datang saksi WAHYUDI selaku pemilik handphone yang diduga diambil oleh korban, bersama dengan Terdakwa III. SUTARY

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, disusul Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO, selanjutnya korban ditanya i tentang handphone milik saksi WAHYUDI yang telah korban ambil, lalu korban mengakui telah mengambil handphone milik saksi WAHYUDI tersebut dan handphone tersebut telah korban jual via online, kemudian ketika ditanyai kartu Sim yang ada dihandphone tersebut, korban tiba-tiba melarikan diri ke arah Pasar Kutu, namun dikejar oleh Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, dan setelah korban berhasil ditangkap oleh ketiga terdakwa, selanjutnya Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI memukul kepala korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal, diikuti beberapa warga yang melewati jalan tersebut dan mengetahui bahwa korban telah mengambil handphone, kemudian Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI kembali memukul korban menggunakan Helm sebanyak sekitar 4 (empat) kali mengenai kepala korban, diikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara mengepal mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, serta Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal mengenai kepala korban sambil memegang korban, kemudian ketiga terdakwa kembali memukul korban secara bersama-sama dan bergantian hingga korban terduduk tidak sadarkan diri, hingga kemudian petugas Kepolisian dari Sektor Mlati mendatangi lokasi kejadian dan memanggil ambulans untuk menolong korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka dan langsung tidak sadarkan diri, sehingga korban tidak mampu menjalankan pekerjaan sehari-harinya sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/33/IX/2020/Rumkit Bhy yang ditandatangani oleh dr. PRIMADHY RAHARDIAN WIJAYA dan Visum et Repertum Nomor : VER/ 37/ XI/ 2020/ Rumkit Bhy, yang ditandatangani oleh dr. FERY LUVITA Sp.N selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara Polda D.I. Yogyakarta.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Primair

Bahwa ia Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Ter

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di timur Pasar Kutu yang beralamat di Kutu Dukuh, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan, yang mengakibatkan mati", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban R. AWANG WIKANTORO yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi WAHYUDI alias KENTHIR dihubungi oleh Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin Mulyono untuk datang ke pinggir jalan Selokan Mataram, kemudian setelah korban bersama dengan saksi HARMONO sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin Mulyono mengajak korban dan saksi HARMONO untuk mengikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin Mulyono, sesampainya korban dan saksi HARMONO di warung "Burjo" di daerah Kutu Dukuh, tidak lama kemudian datang saksi WAHYUDI selaku pemilik handphone yang diduga diambil oleh korban, bersama dengan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, disusul Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO, selanjutnya korban ditanyai tentang handphone milik saksi WAHYUDI yang telah korban ambil, lalu korban mengakui telah mengambil handphone milik saksi WAHYUDI tersebut dan handphone tersebut telah korban jual via online, kemudian ketika ditanyai kartu Sim yang ada di handphone tersebut, korban tiba-tiba melarikan diri ke arah Pasar Kutu, namun dikejar oleh Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin Mulyono, Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, dan setelah korban berhasil ditangkap oleh ketiga terdakwa, selanjutnya Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI memukul kepala korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal, diikuti beberapa warga yang melewati jalan tersebut yang kemudian mengetahui bahwa korban telah mengambil handphone, kemudian Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI kembali memukul korban menggunakan Helm sebanyak sekitar 4 (empat) kali mengenai kepala korban, diikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara mengepal mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, serta Terd

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal mengenai kepala korban sambil memegang korban, kemudian ketiga terdakwa kembali memukuli korban secara bersama-sama dan bergantian hingga korban terduduk tidak sadarkan diri, hingga kemudian petugas Kepolisian dari Sektor Mlati mendatangi lokasi kejadian dan memanggil ambulan untuk menolong korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka dan langsung tidak sadarkan diri sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/33/IX/2020/Rumkit Bhy yang ditandatangani oleh dr. PRIMADHY RAHARDIAN WIJAYA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara Polda D.I. Yogyakarta serta selama lima hari perawatan tidak ada perbaikan kondisi pasien akibat perlukaan yang ditimbulkan diberbagai bagian tubuh hingga pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 19 Juli 2020, Pukul 02.01 WIB sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Nomor : VER/ 37/ XI/ 2020/Rumkit Bhy, yang ditandatangani oleh dr. FERY LUVITA Sp.N selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara Polda D.I. Yogyakarta, dan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta atas nama R. AWANG WIKANTORO;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di timur Pasar Kutu yang beralamat di Kutu Dukuh, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban R. AWANG WIKANTORO yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi WAHYUDI alias KENTHIR dihubungi oleh Terdakwa I. ARI AND

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIANTO Bin MUYONO untuk datang ke pinggir jalan Selokan Mataram, kemudian setelah korban bersama dengan saksi HARMONO sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MUYONO mengajak korban dan saksi HARMONO untuk mengikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MUYONO, sesampainya korban dan saksi HARMONO di warung "Burjo" di daerah Kutu Dukuh, tidak lama kemudian datang saksi WAHYUDI selaku pemilik handphone yang diduga diambil oleh korban, bersama dengan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, disusul Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO, selanjutnya korban ditanya tentang handphone milik saksi WAHYUDI yang telah korban ambil, lalu korban mengakui telah mengambil handphone milik saksi WAHYUDI tersebut dan handphone tersebut telah korban jual via online, kemudian ketika ditanyai kartu Sim yang ada di handphone tersebut, korban tiba-tiba melarikan diri ke arah Pasar Kutu, namun dikejar oleh Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MUYONO, Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, dan setelah korban berhasil ditangkap oleh ketiga terdakwa, selanjutnya Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI memukul kepala korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal, diikuti beberapa warga yang melewati jalan tersebut yang kemudian mengetahui bahwa korban telah mengambil handphone, kemudian Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI kembali memukul korban menggunakan Helm sebanyak sekitar 4 (empat) kali mengenai kepala korban, diikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara mengepal mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, serta Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal mengenai kepala korban sambil memegang korban, kemudian ketiga terdakwa kembali memukul korban secara bersama-sama dan bergantian hingga korban terduduk tidak sadarkan diri, hingga kemudian petugas Kepolisian dari Sektor Mlati mendatangi lokasi kejadian dan memanggil ambulans untuk menolong korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka dan langsung tidak sadarkan diri, sehingga korban tidak mampu menjalankan pekerjaan sehari-harinya secara terus-menerus dikarenakan ketidaksadaran tersebut sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/33/IX/2020/Rumkit Bhy yang ditandatangani oleh dr. PRIMADHY RAHARDIAN WIJAYA dan Visum et Repertum Nomor : VER/ 37/ XI/ 2020/ Rumkit Bhy, yang ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h dr. FERY LUVITA Sp.N selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahaya ngkara Polda D.I. Yogyakarta;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di timur Pasar Kutu yang beralamat di Kutu Dukuh, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban R. AWANG WIKANTORO yang diduga telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi WAHYUDI alias KENTHIR dihubungi oleh Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO untuk datang ke pinggir jalan Selokan Mataram, kemudian setelah korban bersama dengan saksi HARMONO sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO mengajak korban dan saksi HARMONO untuk mengikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, sesampainya korban dan saksi HARMONO di warung "Burjo" di daerah Kutu Dukuh, tidak lama kemudian datang saksi WAHYUDI selaku pemilik handphone yang diduga diambil oleh korban, bersama dengan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, disusul Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO, selanjutnya korban ditanyai tentang handphone milik saksi WAHYUDI yang telah korban ambil, lalu korban mengakui telah mengambil handphone milik saksi WAHYUDI tersebut dan handphone tersebut telah korban jual via online, kemudian ketika ditanyai kartu Sim yang ada di handphone tersebut, korban tiba-tiba melarikan diri ke arah Pasar Kutu, namun dikejar oleh Terdakwa I. ARI ANDRIANTO Bin MULYONO, Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI alias IPAN Bin SUPARDIONO dan Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO, dan setelah korban berhasil ditangkap oleh ketiga terdakwa, selanjutnya Terdakwa II.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



DIMAS IFAN HAKIMI memukul kepala korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal, diikuti beberapa warga yang melewati jalan tersebut yang kemudian mengetahui bahwa korban telah mengambil handphone, kemudian Terdakwa II. DIMAS IFAN HAKIMI kembali memukul korban menggunakan Helm sebanyak sekitar 4 (empat) kali mengenai kepala korban, diikuti Terdakwa I. ARI ANDRIANTO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara mengepal mengenai kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, serta Terdakwa III. SUTARYONO alias SIMBAH Bin TUKIMIN HADI PRAYITNO memukul korban memakai tangan kosong dengan cara tangan mengepal mengenai kepala korban sambil memegang korban, kemudian ketiga terdakwa kembali memukul korban secara bersama-sama dan bergantian hingga korban terduduk tidak sadarkan diri, hingga kemudian petugas Kepolisian dari Sektor Mlati mendatangi lokasi kejadian dan memanggil ambulans untuk menolong korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka dan langsung tidak sadarkan diri, sehingga korban tidak mampu menjalankan pekerjaan sehari-harinya sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/33/IX/2020/Rumkit Bhy yang ditandatangani oleh dr. PRIMADHY RAHARDIAN WIJAYA dan Visum et Repertum Nomor : VER/ 37/ XI/ 2020/ Rumkit Bhy, yang ditandatangani oleh dr. FERY LUVITA Sp.N selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bahayangkara Polda D.I. Yogyakarta.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Harmono;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 awalnya saksi diminta oleh Awang Wikantoro (korban) untuk mengantarkan ke Pasar Kutu di Dukuh Kutu, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dan sesampainya di sana Awang Wikantoro (korban) langsung ditanyai oleh ketiga terdakwa terkait hilangnya handphone milik Wahyudi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Awang Wikantoro (korban) dibawa ke samping Gedung Serba Guna (GSG) di pinggir jalan di timur Pasar Kutu yang beralamat di Kutu Dukuh, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saat ditanyai oleh ketiga terdakwa, korban tidak sempat melarikan diri, tetapi korban berjalan mundur menjauhi terdakwa menuju keluar mendekati sepeda motor yang diparkir, namun langsung didekati Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Awang Wikantoro (korban) dikeroyok oleh ketiga terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika ketiga terdakwa memukuli Awang Wikantoro (korban);
- Bahwa saksi melihat ketiga terdakwa memukuli Awang Wikantoro (korban) secara bersama-sama, bertubi-bertubi dan bergantian;
- Bahwa selain ketiga terdakwa terdapat pula warga lain yang melewati jalan tersebut dan ikut memukuli korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat ketiga terdakwa memukuli Awang Wikantoro (korban) menggunakan kedua tangannya dan mengenai kepala, dan tubuh;
- Bahwa setelah korban dipukuli, terdakwa terjatuh dan mengalami luka memar-memar, baju korban hingga terlepas;
- Bahwa setelah korban terjatuh, datang pak Agung, Petugas Kepolisian dan korban dibawa menggunakan ambulance ke rumah sakit, sedangkan saksi dan ketiga terdakwa diminta petugas Kepolisian untuk ke Polsek Mlati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara korban dengan ketiga terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yakni helm yang digunakan terdakwa untuk memukuli kepala korban;
- Bahwa ketika ditunjukkan gambar CCTV saksi membenarkan, bahwa ketiga orang yang memukuli korban di dalam gambar tersebut adalah ketiga terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi tahu sekitar 4-5 hari setelah kejadian, saksi baru mengetahui bahwa korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyudi alias Kenthir Bin Tarjo;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan di timur Pasar Kutu yang beralamat di Kutu Dukuh, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman saat itu saksi datang bersama

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III ke Warmindo, dan disana sudah ada Awang Wikantoro (korban) dan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa saat itu saksi dijemput oleh Terdakwa III dikarenakan Awang Wikantoro (korban) dicurigai telah mengambil handphone milik saksi di tempat kerja saksi;
- Bahwa Awang Wikantoro (korban) dicurigai telah mengambil handphone milik saksi dikarenakan pada saat sebelum handphone saksi hilang, Awang Wikantoro (korban) datang ke bengkel tambal ban tempat kerja saksi, dan dilihat oleh teman kerja saksi;
- Bahwa ketika korban datang ke bengkel saksi, dilihat oleh Iping Setiawan, dan bertanya kepada Iping Setiawan apakah saksi ada, lalu Iping Setiawan menunjuk ke dalam, setelah itu korban masuk ke dalam menghampiri saksi yang sedang tidur, lalu selang beberapa menit korban keluar dan Iping Setiawan melihat korban memegang handphone;
- Bahwa tidak lama setelah korban pergi, saksi bangun dan menyadari bahwa handphone miliknya sudah tidak ada di atas dada saksi, sedangkan saat saksi tidur, hanya korban yang masuk ke dalam bengkel;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Iping Setiawan;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, Terdakwa III menghubungi saksi, namun handphone saksi tidak aktif, lalu saksi bercerita bahwa handphone miliknya telah hilang, dan saksi menceritakan apa yang dikatakan oleh Iping Setiawan bahwa pada saat saksi sedang tidur, korban datang ke bengkel, dan pada saat itulah handphone saksi hilang;
- Bahwa setelah saksi berada di Warmindo tempat para terdakwa dan korban bertemu, saksi melihat ketiga terdakwa menanyai korban terkait handphone milik saksi yang hilang di bengkel, dan Terdakwa I berkata kepada korban "Kemarin kamu mau jual HP dengan merk sama, tipe sama, ciri-ciri sama, tapi kamu tidak tahu polanya untuk membuka kuncinya, itu HP siapa? Kamu mau mengakui tidak?", dan diakui oleh korban bahwa ia telah mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu korban hendak berjalan menjauh dan langsung dipegangi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di pinggir jalan, dan orang di sekitar bertanya-tanya "Ada apa ini mas? Ada apa?" dan dijawab "Dia mencuri HP", namun kemudian ketiga terdakwa dan korban diusir pemilik bengkel motor di Pasar Kutu yang berkata "Jangan disini kalau ribut-ribut", lalu korban dibawa oleh ketiga terdakwa ke samping GSG, sedangkan saksi saat itu masih berada di Warmindo menghabiskan minuman;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



- Bahwa setelah itu barulah saksi menyusul ke lokasi ketiga terdakwa membawa korban, dan saksi melihat korban dipukul oleh ketiga terdakwa, namun karena jarak yang cukup jauh saksi tidak bisa melihat berapa kali masing-masing terdakwa memukul korban;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang saksi tidak kenal, namun ikut memukul korban, sekitar 2 sampai 4 orang, dan ketika saksi mencoba meleraikan ketiga terdakwa yang memukul korban, saksi justru ditanyai oleh orang-orang yang saksi tidak kenal tersebut dengan kalimat "Kamu siapa, Kamu temannya orang ini ya, Tidak terima ya!", dan saksi berkata "Saksi yang punya HP", dan orang tersebut berkata "Tidak apa-apa mas, maling diberi pelajaran tidak apa-apa";
- Bahwa seingat saksi Terdakwa I memukul korban mengenai lengan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa II memukul mengenai punggung dan tangan kiri korban, menampar pipi korban sebelah kanan, dan memukul menggunakan helm, dan Terdakwa III memukul 2 (dua) kali mengenai dagu sebelah kiri dan dada sebelah kanan serta menendang tulang kering sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyebabkan ketiga terdakwa berhenti memukul korban ketika didatangi Babinkantibmas;
- Bahwa setelah para terdakwa berhenti memukul korban, saksi melihat keadaan korban sudah tidak sadar, terduduk bersandar di tembok;
- Bahwa setahu saksi tidak ada darah keluar namun ada luka di bibir atas dan di atas alis memar dan baju korban terlepas;
- Bahwa kemudian petugas medis datang membawa korban;
- Bahwa saat itu ketiga terdakwa masih berada di lokasi dan dibawa ke Polsek Mlati, termasuk saksi;
- Bahwa saksi mengakui berada di Warmindo diajak oleh Terdakwa III dengan alasan bahwa orang yang dicurigai mengambil handphone milik saksi ada di sana;
- Bahwa ketika korban membenarkan bahwa ia telah mengambil handphone milik saksi, korban mengatakan bahwa handphone tersebut telah laku dijual online dengan harga sekitar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan ketika ditanyai dimana simcardnya, korban berjalan mundur menuju sepeda motor seolah-olah hendak kabur;
- Bahwa dalam upaya mediasi dengan keluarga korban, saksi diminta ketiga terdakwa untuk menemui keluarga korban yakni kakak korban Rr. Retno Wulaningsih, dan terdapat kesepakatan apabila korban sembuh para

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



terdakwa harus menyanggupi membiayai biaya rumah sakit, dan telah disanggupi para terdakwa;

- Bahwa ketika diketahui korban meninggal, saksi dihubungi oleh Rr. Retno Wulaningsih, dikarenakan jenazah belum bisa dibawa pulang dan harus menyelesaikan biaya administrasi, dan Rr. Retno Wulaningsih meminta kepada saksi agar menyampaikan kepada para terdakwa untuk membiayai biaya rumah sakit agar korban bisa dibawa pulang jenazahnya;
- Bahwa saksi membenarkan uang dari para terdakwa yang ditransfer kepada saksi untuk diberikan kepada keluarga korban Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya rumah sakit dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk biaya ambulance;
- Bahwa setelah diketahui korban meninggal, dari pihak keluarga korban tidak mau menerima uang santunan dan perdamaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban meninggal setelah selang 5-6 hari setelah kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tony Santosa Bin Gatot Subroto;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi bisa datang ke lokasi kejadian karena saksi diberitahu oleh teman saksi melalui pesan whatsapp, yang mengirim foto korban sudah tergeletak, sehingga kemudian saksi datang ke sana untuk melihat;
- Bahwa sesampai di sana korban masih di lokasi dan saksi melihat korban dalam keadaan tidak pakai baju, dan mengalami luka lebam dan merah-merah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari info whatsapp yang isinya ada maling HP yang dimassa;
- Bahwa saat sampai di lokasi ketiga terdakwa masih berada di lokasi kejadian, namun sudah berhenti memukuli korban;
- Bahwa saksi membenarkan sempat menyenggol korban menggunakan kaki saksi untuk mengecek korban, dikarenakan saksi merasa korban mirip dengan seseorang yang saksi kenal;
- Bahwa pada saat saksi mengecek kesadaran korban, saksi melihat ada bekas muntahan yang keluar dari mulut korban, berbentuk bulir-bulir nasi, dan korban juga sampai mengeluarkan kotoran di lokasi kejadian pada saat tidak sadarkan diri tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



- Bahwa setelah korban meninggal, para terdakwa hendak memberika uang santunan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun keluarga korban tidak mau menerima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rr. Retno Wulaningsih;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I, sedangkan terhadap Terdakwa II. dan Ter dakwa III. saksi hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa Awang Wikantoro (korban) yang menjadi korban dalam perkara ini adalah adik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib sebelumnya Terdakwa I menelpon korban, lalu handphone Awang Wikantoro (korban) diserahkan kepada saksi, dan saat itu Terdakwa I berkata kepada saksi bahwa ada permasalahan sedikit antara Awang Wikantoro (korban) dengan Terdakwa I, sehinga Terdakwa I mengajak Awang Wikantoro untuk ketemuan di luar, karena akan menyelesaikan permasalahan tersebut, dan Terdakwa I meminta izin kepada saksi, dan oleh saksi pun diperbolehkan;
- Bahwa setelah menerima telepon dari Terdakwa I tersebut, Awang Wikantoro (korban) menelpon temannya yakni Harmono untuk menemani Awang Wikantoro menemui Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama setelah itu, dari Kepolisian Polsek Mlati yakni Pak Iman dan Harmono datang ke kosan saksi dan memberitahu bahwa adik saksi yakni Awang Wikantoro (korban) sudah berada di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa jeda antara korban pergi sampai petugas kepoliaan datang sekitar 1-2 jam;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, saksi didampingi Harmono dan petugas kepolisian, langsung berangkat ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa ketika sampai di rumah sakit, saksi melihat keadaan korban sudah dalam keadaan tidak sadar dan berada di ruang IGD;
- Bahwa pada saat saksi datang seluruh tubuh korban ditutupi kain dan perban, dan tubuhnya dalam keadaan kaku;
- Bahwa saksi sempat membuka kain penutup pada tubuh korban dikarenakan korban buang air besar, sehingga saksi membersihkan tubuh korban;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya luka berupa luka robek di tubuh korban, tetapi saksi melihat lebam di jidat, di kening, seperti bengkak;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



- Bahwa saat itu Awang Wikantoro (korban) diinfus dan dioxygen, setelah itu di rontgen dan CT Scan, sempat ada perkembangan baik, dokter berkata sudah mengarah ke alam sadar dan korban sempat bergumam tidak jelas, namun kemudian menurun dan korban melemah terus keadaannya, hingga akhirnya meninggal;
- Bahwa korban meninggal setelah dirawat selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada petugas kepolisian terkait apa yang terjadi pada Awang Wikantoro, dan dijelaskan bahwa Awang Wikantoro mengambil handphone sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu;
- Bahwa yang membiayai biaya pengobatan hingga biaya pemakaman adalah Wahyudi, saat itu saksi menghubungi Wahyudi dan mengabarkan bahwa korban telah meninggal dunia, dan Wahyudi memberikan biaya untuk pengobatan dan biaya ambulance untuk mengantar jenazah;
- Bahwa setahu saksi, Wahyudi adalah orang yang memiliki handphone yang telah diambil oleh Awang Wikantoro;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan biaya pemakanan saksi dan keluarga yang menanggung;
- Bahwa setahu saksi, keluarga terdakwa sempat datang dan meminta maaf sebelum korban meninggal, begitu juga dengan ketiga terdakwa, yang intinya mereka mau bertanggung jawab sampai korban sembuh dan meminta maaf kepada saksi dan ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi ketiga terdakwa tidak pernah memberikan bantuan apapun, yang memberikan bantuan adalah Wahyudi;
- Bahwa korban tidak memiliki riwayat penyakit apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Vivi Ratnasari;

- Bahwa ada komunikasi antara terdakwa dengan korban sebelum kejadian, yakni terdakwa I mengirimkan pesan "Ping" sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa I menanyai posisi korban dimana, lalu terdakwa I pamit untuk bertemu dengan Awang Wikantoro (korban) di mesjid;
- Bahwa saat itu terdakwa I hanya pamit akan ke rumah mertua saksi di daerah Kutu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selang 5 (lima) hari dari kejadian para terdakwa menemui keluarga korban dan berinisiatif untuk meminta maaf dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi berharap suami saksi diberi hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa saksi dan terdakwa I memiliki 3 (tiga) orang anak dan yang paling kecil baru berusia 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Awida Enggar Kusuma;

- Bahwa Terdakwa II adalah suami saksi;
- Bahwa saksi membenarkan yang menjadi penghubung terdakwa dengan keluarga korban adalah Wahyudi yakni untuk mengurus jenazah agar bisa dipulangkan;
- Bahwa Terdakwa II dan terdakwa lainnya menghubungi Wahyudi kemudian Wahyudi transfer sejumlah Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi awalnya ada kesepakatan agar para terdakwa membiayai biaya pengobatan korban, namun kemudian korban justru meninggal dunia dan keluarga korban menolak untuk berdamai;
- Bahwa upaya perdamaian dilakukan 3 (tiga) kali yakni yang pertama di rumah korban, lalu di rumah keluarga korban dan di Polsek Mlati;
- Bahwa untuk perdamaian keluarga korban meminta Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian turun menjadi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tapi dari keluarga terdakwa tidak mampu, dan ketika keluarga terdakwa hendak memberikan tali asih sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keluarga terdakwa menolak;
- Bahwa saksi berharap suami saksi dan teman-temannya dihukum ringan-ringannya karena suami saksi merupakan keluarga dan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa II juga memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Iping Setiawan Alias Wawan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III yakni teman dari Wahyudi;
- Bahwa saksi bekerja di bengkel Wahyudi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian para terdakwa memukul korban hingga meninggal dunia karena pada saat kejadian, saksi sedang berada di luar kota;
- Bahwa saksi membenarkan beberapa hari sebelum kejadian, saksi melihat korban datang ke bengkel Wahyudi;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja di bengkel tambal ban tersebut, lalu tiba-tiba korban datang tengah malam naik sepeda motor berboncengan dengan seorang perempuan, kemudian korban bertanya kepada saksi dengan berkata "Mas ngapunten ajeng tanglet, mas Wahyudi onten?", kemudian saksi menjawab, "Wonten teng wingking sek sare, selanjutnya korban tersebut masuk ke dalam bengkel tempat saksi Wahyudi tersebut tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian Awang Wikantoro tersebut pergi tanpa pamit sambil pegang Handphone yang layarnya menyala. Selanjutnya sewaktu Wahyudi tersebut bangun tidur kemudian bertanya kepada saksi, "Wan Hpku endi" dan saksi menjawab, "ora ngerti", kemudian saksi dan Wahyudi berusaha mencari Handphone tersebut akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya saksi bilang kepada Wahyudi bahwa tadi malam ada seorang laki-laki masih muda yang datang dan mencari Wahyudi dan orang tersebut dulu pernah saksi lihat datang ke bengkel yang kenal dengan Wahyudi tersebut dengan ciri-ciri bibirnya tebal, kemudian Wahyudi tersebut mengatakan kalau orang tersebut adalah Awang Wikantoro (korban);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui setelah Wahyudi mengetahui yang mengambil handphone miliknya apa yang dilakukan atau direncanakan Wahyudi dengan terdakwa III;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ari Andrianto Bin Mulyono;

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya korban datang ke rumah Terdakwa I sambil membawa sebuah handphone, dan korban menawarkan kepada terdakwa I untuk membeli handphone tersebut, namun terdakwa I tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa I diberitahu Terdakwa II bahwa korban telah mencuri HP milik temannya yakni Wahyudi, dan ketika terdakwa I dan terdakwa II mencocokkan handphone yang dicuri oleh korban dengan Handphone yang d

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



- i bawa korban untuk dijual ke terdakwa I ternyata memiliki merk, tipe dan ciri-ciri yang sama;
- Bahwa selanjutnya untuk mengecek kebenarannya terdakwa I mengajak korban ketemuan dan bertemu di warung Burjo yang berada di Pasar Kutu, pada saat ditanya awalnya korban tidak mengakui telah mencuri handphone tersebut, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa II menghubungi terdakwa III untuk datang juga, dan terdakwa III datang bersama dengan Wahyudi;
 - Bahwa kemudian korban mengakui bahwa telah mencuri handphone milik Wahyudi, namun tiba-tiba korban langsung lari ke arah barat atau ke arah Pasar Kutu dan selanjutnya korban dikejar oleh para terdakwa, sedangkan Wahyudi tidak ikut mengejar dan masih berada di Warung Burjo dan kemudian warga sekitar juga ikut mengejar korban, selanjutnya setelah warga mendengar dari para terdakwa bahwa korban telah mencuri handphone, kemudian warga ikut memukuli korban;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I memukuli korban menggunakan tangan kosong, sedang Terdakwa II memukuli korban menggunakan Helm berkali-kali mengenai kepala korban, dan Terdakwa III memukul korban menggunakan tangan kosong mengenai bagian apa dan berapa kali Terdakwa juga tidak tahu persis;
 - Bahwa akibat yang alami oleh korban tersebut dengan kejadian kekerasan atau pengeroyokan yaitu korban mengalami luka memar di kening atas dan memar di bibir atas dan pada waktu itu posisi korban sadar dan duduk di tanah bersandar tembok, dan beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kalau korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendengar kalau korban telah meninggal dunia selanjutnya kakak korban yakni Retno Wulaningsing telpon Wahyudi minta uang untuk mengurus jenazah korban selanjutnya para terdakwa dan Wahyudi patungan mengumpulkan uang dan terkumpul sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut di berikan kepada kakak korban lewat transfer;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa Helm warna hitam dalam keadaan pecah di bagian belakang dan tanpa busa, Terdakwa membenarkan bahwa Helm tersebut yang telah di pakai oleh Terdakwa II untuk memukuli korban;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memukuli korban di pinggir jalan gang yang terletak di samping GSG di Pasar Kutu, dan merupakan tempat yang bisa dilihat dan dilewati oleh orang umum;
- Bahwa alasan terdakwa memukuli korban yaitu agar korban jera dan tidak melakukan pencurian lagi;
- 2. Terdakwa II Dimas Ifan Hakimi alias Ipan Bin Supardiono;**
 - Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
 - Bahwa para terdakwa memukuli korban pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib di timur Pasar Kutu atau di jalan dekat Gedung Serbaguna Kutu Dukuh Sinduadi Mlati Sleman;
 - Bahwa awalnya korban datang ke rumah Terdakwa I sambil membawa sebuah handphone, dan korban menawari kepada terdakwa I untuk membeli handphone tersebut, namun terdakwa I tidak mau;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I diberitahu Terdakwa II bahwa korban telah mencuri HP milik temannya yakni Wahyudi, dan ketika terdakwa I dan terdakwa II mencocokkan handphone yang dicuri oleh korban dengan Handphone yang di bawa korban untuk dijual ke terdakwa I ternyata memiliki merk, tipe dan ciri-ciri yang sama;
 - Bahwa kemudian untuk mengecek kebenarannya terdakwa I mengajak korban ketemuan dan bertemu di warung Burjo yang berada di Pasar Kutu, pada saat ditanya awalnya korban tidak mengakui telah mencuri handphone tersebut, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa II menghubungi terdakwa III untuk datang juga, dan terdakwa III datang bersama dengan Wahyudi;
 - Bahwa kemudian korban mengakui bahwa telah mencuri handphone milik Wahyudi, namun tiba-tiba korban langsung lari ke arah barat atau ke arah Pasar Kutu dan selanjutnya korban dikejar oleh para terdakwa, sedangkan Wahyudi tidak ikut mengejar dan masih berada di Warung Burjo dan kemudian warga sekitar juga ikut mengejar korban, selanjutnya setelah warga mendengar dari para terdakwa bahwa korban telah mencuri handphone, kemudian warga ikut memukuli korban;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I memukuli korban menggunakan tangan kosong, sedang Terdakwa II memukuli korban menggunakan Helm berkali-kali mengenai kepala korban, dan Terdakwa III memukul korban menggunakan tangan kosong tapi mengenai bagian apa dan berapa kali Terdakwa II juga tidak tahu persis;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar di kening atas dan memar di bibir atas dan pada waktu itu posisi korban sadar dan duduk di tanah bersandar tembok, dan beberapa hari kemudian Terdakwa II mendengar kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Terdakwa II mendengar kalau korban telah meninggal dunia selanjutnya kakak korban yakni Retno Wulaningsing telpon Wahyudi minta uang untuk mengurus jenazah korban selanjutnya para terdakwa dan Wahyudi patungan mengumpulkan uang dan terkumpul sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut di berikan kepada kakak korban lewat transfer;
- Bahwa ketika Terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa Helm warna hitam dalam keadaan pecah di bagian belakang dan tanpa busa, Terdakwa membenarkan bahwa Helm tersebut yang telah di pakai oleh Terdakwa II untuk memukul korban;
- Bahwa alasan terdakwa II memukul korban yaitu agar korban jera dan tidak melakukan pencurian lagi;

3. **Terdakwa III Sutaryono alias Simbah Bin Tukimin Hadi Prayitno;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan di mintai keterangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. dan Terdakwa III, telah memukul korban R. Awang Wikantoro;
- Bahwa para terdakwa memukul korban pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib di timur Pasar Kutu atau di jalan dekat Gedung Serbaguna Kutu Dukuh Sinduadi Mlati Sleman;
- Bahwa awalnya terdakwa III menghubungi Wahyudi, namun handphone Wahyudi tidak aktif, dan ketika ditanya sebab handphone Wahyudi tidak aktif, Wahyudi menjawab bahwa handphone miliknya hilang saat ia berada di bengkel, dan orang yang datang ke bengkel saat itu adalah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa III bahwa Terdakwa I melihat korban membawa handphone untuk dijual kepada Terdakwa I dengan merk, tipe dan ciri-ciri yang sama dengan handphone milik Wahyudi;
- Bahwa kemudian untuk mengecek kebenarannya terdakwa I mengajak korban ketemuan dan bertemu di warung Burjo yang berada di Pasar Kutu, pada saat ditanya awalnya korban tidak mengakui telah mencuri handpone tersebut, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa II menghubungi terdakwa III untuk datang juga, dan terdakwa III datang bersama dengan Wahyudi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban mengakui bahwa telah mencuri handphone milik Wa hyudi, namun tiba-tiba korban langsung lari ke arah barat atau ke arah Pasar Kutu dan selanjutnya korban dikejar oleh para terdakwa, dan kemudian warga a sekitar juga ikut mengejar korban, selanjutnya setelah warga mendengar da ri para terdakwa bahwa korban telah mencuri handphone, kemudian warga ik ut memukul korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memukul korban menggunakan tangan koso ng, Terdakwa II memukul korban menggunakan Helm berkali-kali mengenai k epala korban, dan Terdakwa III memukul korban menggunakan tangan koson g;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar di kening a tas dan memar di bibir atas dan pada waktu itu posisi korban sadar dan dudu k di tanah bersandar tembok, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menden gar kalau korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar kalau korban meninggal dunia selanjutn ya kakak korban yakni Retno Wulaningsing telpon Wahyudi minta uang untuk mengurus jenazah korban selanjutnya para terdakwa dan Wahyudi patungan mengumpulkan uang dan terkumpul sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima r atus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut di berikan kepada kakak kor ban lewat transfer;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan

- 1) Visum Et Repertum Nomor : VER/ 33/ IX/ 2020/ Rumkit Bhy yang ditandatangani oleh dokter PRIMADHY RAHARDIAN WIJAYA selaku dokter pemeriksa R. AWANG WIKANTORO dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 23 tahun, warna kulit coklat, Bangsa Indonesia. Pada pemeriksaan saat datang ke IGD terdapat penurunan kesadaran, pada seluruh wajah dan sekitar mata kanan terlihat luka lebam dan bengkak, pada bibir korban terlihat luka lecet dan bengkak, pada mata kanan terdapat kemerahan, hidung besar memar, bengkak, bentuk mulut tidak simetris dikarenakan luka da bengkak, pada dada kanan 7 cm dari garis tengah tubuh, 8 cm di bawah bahu kanan terdapat luka memar berukuran panjang 5 cm dan lebar 7 cm, akibat kekerasan tumpul.

- 2) Visum Et Repertum Nomor : VER/ 37/ IX/ 2020/ Rumkit Bhy yang ditandan gani oleh dokter FERY LUVITA Sp.N selaku dokter pemeriksa R. AWANG W IKANTORO dengan kesimpulan :

Pada perawatan di ruang rawat inap selama 5 hari tidak ada erbaikan kondisi pasien akibat perlukaan yang ditimbulkan di berbagai bagian tubuh,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi komplikasi penyakit hingga pasien dinyatakan meninggal ada tanggal 19 Juli 2020 pukul 02.01 dini hari WIB. Kemungkinan kematian henti jantung (cardiac arrest) karena kegagalan multi organ, penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi.

- 3) Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara Polda DIY yang ditandatangani dr. VITA, Sp.S, pada tanggal 19 Juli 2020, selaku dokter pemeriksa;

Atas nama R. AWANG WIKANTORO, alamat Jumeneng Kidul RT 005, RW 021 Sumberadi, Mlati, Sleman, dinyatakan masuk RS tanggal 14 Juli 2020 dan meninggal pada 19 Juli 2020 pukul 02.01 WIB sebab meninggal cardiac arrest.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Helm tanpa merk, warna hitam, pecah di bagian belakang dan tanpa busa;
- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisi rekaman CCTV kejadian kekerasan atau pengeroyokan atau penganiayaan.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana

Kesatu:

Primair melanggar Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Subsidaire melanggar Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Lebih Subsidaire melanggar Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Primair Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaire Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan tersebut oleh karena disusun secara alternatif subsidaritas maka dalam hal ini Mejlis akan langsung memilih dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah bersesuaian yaitu dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

• **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menurut J.M. van Bemmelen adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik atau lazimnya dapat diartikan peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Sedang yang dimaksud dengan bersama-sama' (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pelaku anak yang dihubungkan dengan alat bukti yang lain telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya R. Awang Wikantoro (korban) datang ke rumah Terdakwa I s ambil membawa sebuah handphone, dan R. Awang Wikantoro (korban) menawari kepada terdakwa I untuk membeli handphone tersebut, namun terdakwa I tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa I diberitahu Terdakwa II bahwa R. Awang Wikantoro (korban) telah mencuri HP milik saksi Wahyudi, dan ketika terdakwa I dan terdakwa II mencocokkan handphone yang dicuri oleh R. Awang Wikantoro (korban) dengan Handphone yang di bawa R. Awang Wikantoro (korban) untuk dijual ke terdakwa I ternyata memiliki merk, tipe dan ciri-ciri yang sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, untuk mengecek kebenarannya, terdakwa I mengajak R. Awang Wikantoro (korban) ketemuan dan bertemu di warung Burjo yang berada di Pasar Kutu di Dukuh Kutu, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, pada saat ditanya awalnya R. Awang Wikantoro (korban) tidak mengakui telah mencuri handpone tersebut, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk datang ke lokasi tersebut, lalu terdakwa II menghubungi terdakwa III untuk datang juga, dan terdakwa III datang bersama dengan saksi Wahyudi;
- Bahwa kemudian R. Awang Wikantoro (korban) mengakui bahwa telah mencuri handphone milik saksi Wahyudi, namun tiba-tiba korban langsung lari ke arah barat atau ke arah Pasar Kutu dan selanjutnya R. Awang Wikantoro (ko

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



rban) dikejar oleh para terdakwa, sedangkan saksi Wahyudi tidak ikut mengejar dan masih berada di Warung Burjo;

- Bahwa warga sekitar juga ikut mengejar korban, selanjutnya setelah warga mendengar dari para terdakwa bahwa R. Awang Wikantoro (korban) telah mencuri handphone, kemudian warga ikut memukul R. Awang Wikantoro (korban);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memukul Awang Wikantoro (korban) mengenai lengan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa II memukul mengenai punggung dan tangan kiri korban, menampar pipi korban sebelah kanan, dan memukul menggunakan helm, dan Terdakwa III memukul 2 (dua) kali mengenai dagu sebelah kiri dan dada sebelah kanan serta menendang tulang kering sebanyak 1 (satu) kali;;
- Bahwa setelah dipukuli, korban mengalami luka memar di kening atas dan memar di bibir atas dan pada waktu itu posisi korban sadar dan duduk di tanah bersandar tembok, dan beberapa hari kemudian R. Awang Wikantoro (korban) telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah R. Awang Wikantoro (korban) telah meninggal dunia selanjutnya kakak korban yakni saksi Retno Wulaningsih telpon saksi Wahyudi minta uang untuk mengurus jenazah korban selanjutnya para terdakwa dan saksi Wahyudi patungan mengumpulkan uang dan terkumpul sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut di berikan kepada saksi Retno Wulaningsih lewat transfer;
- Bahwa alasan terdakwa memukul korban yaitu agar korban jera dan tidak melakukan pencurian lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata benar bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah di samping GSG di pinggir jalan di timur Pasar Kutu yang beralamat di Dukuh Kutu, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang merupakan jalan umum dilewati warga dan pada saat terjadinya tindak pidana Terdakwa I memukul Awang Wikantoro (korban) mengenai lengan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa II memukul mengenai punggung dan tangan kiri korban, menampar pipi korban sebelah kanan, dan memukul menggunakan helm, dan Terdakwa III memukul 2 (dua) kali mengenai dagu sebelah kiri dan dada sebelah kanan serta menendang tulang kering sebanyak 1 (satu) kali, sehingga dari keadaan tersebut unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



- **Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, atau jika perbuatan tersebut dilakukan secara fisik maka dapat menimbulkan rasa sakit dan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada saat R. Awang Wikantoro (korban) mengakui telah mencuri handphone milik saksi Wahyudi dan kemudian lari ke arah barat atau ke arah Pasar Kutu sehingga dikejar oleh para terdakwa dan warga masyarakat, dan pada saat tertangkap kemudian Terdakwa I memukul Awang Wikantoro (korban) mengenai lengan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa II memukul mengenai punggung dan tangan kiri korban, menampar pipi korban sebelah kanan, dan memukul menggunakan helm, dan Terdakwa III memukul 2 (dua) kali mengenai dagu sebelah kiri dan dada sebelah kanan serta menendang tulang kering sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah R. Awang Wikantoro (korban) dibawa ke rumah sakit kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 33/ IX/ 2020/ Rumkit Bhy yang ditandatangani oleh dokter Primadhy Rahardian Wijaya selaku dokter pemeriksa R. Awang Wikantoro (korban) telah disimpulkan :
Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 23 tahun, warna kulit coklat, Bangsa Indonesia. Pada pemeriksaan saat datang ke IGD terdapat penurunan kesadaran, pada seluruh wajah dan sekitar mata kanan terlihat luka lebam dan bengkak, pada bibir korban terlihat luka lecet dan bengkak, pada mata kanan terdapat kemerahan, hidung besar memar, bengkak, bentuk mulut tidak simetris dikarenakan luka dan bengkak, pada dada kanan 7 cm dari garis tengah tubuh, 8 cm di bawah bahu kanan terdapat luka memar berukuran panjang 5 cm dan lebar 7 cm, akibat kekerasan tumpul.

Juga berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 37/ IX/ 2020/ Rumkit Bhy yang ditandatangani oleh dokter FERY LUVITA Sp.N selaku dokter pemeriksa R. Awang Wikantoro (korban) dengan kesimpulan :

Pada perawatan di ruang rawat inap selama 5 hari tidak ada perbaikan kondisi pasien akibat perlukaan yang ditimbulkan di berbagai bagian tubuh, terjadi komplikasi penyakit hingga pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 02.01 dini hari WIB. Kemungkinan kematian henti jantung (cardiac arrest) karena kegagalan multi organ, penyebab pasti kematian tidak bisa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi, sehingga dari keadaan-keadaan tersebut maka menurut hemat Majelis unsur kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan maut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa ditahan maka selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Helm tanpa merk, warna hitam, pecah di bagian belakang dan tanpa busa; berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai alat kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan. Sedang untuk 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisi rekaman CCTV kejadian kekerasan atau pengoyokan atau penganiayaan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi para Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-3 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ari Andrianto bin Mulyono, Terdakwa II. Dimas Ifan Hakimi alias Ipan bin Supardiono dan Terdakwa III. Sutaryono alias Simbah bin Tukimin Hadi Prayitno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Helm tanpa merk, warna hitam, pecah di bagian belakang dan tanpa busa;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisi rekaman CCTV kejadian kekerasan atau pengerojukan atau penganiayaan;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin., tanggal 1 Maret 2021., oleh, Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., dan Adhi Satrija Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, SH, Penuntut Umum dan para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Suparna, SH.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.M.Hum

Adhi Satrija Nugroho, S.H

Panitera Pengganti,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN.Smn.